

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA
ANCAMAN KEKERASAN DALAM
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*
ILEGAL (Studi Analisis Putusan Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
M NAUFAL MURTADHO
1702026063

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Naufal Murtadho
NIM : 1702026063
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Januari 2022

Pembimbing,

Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 195405031982031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp (024) 7608454

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Naufal Murtadho

NIM : 1702026063

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE
ILEGAL (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam
Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada
tanggal : 18 Maret 2022

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Perbankan
Syariah Tahun Akademik 2021/2022

Semarang, 31 Maret 2022

Penguji I,

Rustam D.K.A.H. M.Ag
196907231998031005.

Penguji II,

Dr. Tolkhathul Khoir, M. Ag
195406031982031002

Penguji III,

Ismail Marzuki, MA, HK.
198308092015031002

Penguji IV,

M. Harun, S.Ag, M.H.
19750815 2008011017

MOTTO

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid: Ayat 18)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salah tidak lupa tercurah pada Rasulullah Shallahu'alaihi Wasalam sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Tokhatul Khoir, M.Ag selaku Pembimbing dan Dosen Wali saya Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
2. Ketiga orang tua saya yang doanya selalu megiringi disetiap langkah.
3. Adik-adik saya Lum'ah Fatinul In'am, dan Muhammad Syihab Amanullah.
4. Indah Nurul Chumairoh yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi.
5. Untuk teman-teman Ponpes Raudlatut Tholibin
6. Seluruh pihak, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Murtagho

NIM : 1702026063

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dalam Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

narang, 28 Desember 2021



Muhammad Naufal Murtagho

NIM. 1702026062

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	Sa	Ś
5	ج	Ja	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S

13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	هـ	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	Y

2. Vokal

Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	Kataba
اِ	= i	سُئِلَ	Su'ila
اُ	= u	يَذْحَبُ	Yazhabu

Vokal Panjang

آ	= â	قَالَ	qala
إِي	= î	قِيلَ	qila
أُو	= û	يُقُولُ	yaqulu

3. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	Haula

4. Syaddah

Syaddah atau *Tasyid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

5. Kata Sandang (... ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَلَمِينَ = al-'alamin

6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية
ditulis dengan ar-ru'yah.

ABSTRAK

Adapun perbuatan terdakwa yang terdapat dalam putusan adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi korban Mahdi Ibrahim meminjam uang secara *online*. Dan pada saat waktu membayar, saksi korban mendapatkan pesan WhatsApp yang dimana pesannya tersebut adalah berisi ancaman-ancaman pelaku terhadap korban, dengan mengancam akan membunuh dan memutilasi korban beserta keluarganya.

Dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan dan hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pasal 45 ayat 4 UU ITE, pasal 27 ayat 4 UU ITE, pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 369 ayat (1) KUHP. Dalam hukum pidana islam ketentuan hukum mengenai tindak pidana ancaman kekerasan yg di lakukan oleh terdakwa tidak secara detail, maka dari itu berdasarkan latar belakang ini penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam pada putusan hakim.

Penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penyajian data yang digunakan adalah penyajian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus/putusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, ketentuan hukumnya dalam hukum pidana islam adalah *Jarimah Ta'zir*. Yaitu ketentuan hukumnya tergantung kepada wewenang hakim seperti hukuman penjara, pendidikan atau denda yang dapat membuat pelaku ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Ancaman Kekerasan, Pinjaman *Online* Ilegal.

ABSTRACT

The actions of the defendant contained in the verdict are as follows: That the victim witness Mahdi Ibrahim borrowed money *online*. And at the time of payment, the victim witness received a WhatsApp message in which the message contained threats from the perpetrator against the victim, threatening to kill and mutilate the victim and her family.

In the decision number 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr the defendant was proven to have fulfilled the elements of a criminal act of threats of violence and the judge decided the case based on article 45 paragraph 4 of the ITE Law, article 27 paragraph 4 of the ITE Law, article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, and 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In Islamic criminal law, the legal provisions regarding the threat of violence committed by the defendant are not detailed, therefore based on this background the author formulates two problem formulations, namely: 1). How is the threat of violence in collecting illegal *online* loans. 2). How to review Islamic Criminal Law on the judge's decision.

This research is normative juridical. Sources and types of data used are secondary data. The presentation of the data used is a qualitative descriptive presentation. Collecting data through document studies and library research. Data analysis used descriptive method. And the approach used is a case/decision approach.

The results of this study indicate that criminal acts of threat of violence were carried out by the defendant, the legal provisions in Islamic criminal law are *Jarimah Ta'zir*. Namely, the legal provisions depend on the authority of the judge such as imprisonment, education or fines that can make the perpetrators of threats of violence in collecting illegal online loans a deterrent and will not repeat the crime.

Keywords: Islamic Criminal Law, Crime Threat of Violence, Illegal *Online* Loans.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal (Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr)** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallahu'alaihi Wasalam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya islam yang masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan jerih payah sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral mauppun spritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Tokhatul Khoir, M.Ag., selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
2. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku wali dosen penulis yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan baik.
3. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya.
4. Keluarga penulis, terutama Mama, Bapak Ashudi dan Bapak Gandung yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material kepada penulis serta kepada adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
5. Bu Nyai Hj. Muthohiroh, Drs. Kh. Mustaghfirin, Abah Qolyubi, Abah Kholiq, Lc, selaku pengasuh Pondok Pesantren

- Raudlatut Tholibin yang senantiasa sabar dalam mendidik penulis serta mendo'akan penulis.
6. Keluarga besar yang senantiasa telah meberikan dukungan walau dari jarak jauh dalam proses pengerjaan skripsi ini.
 7. Indah Nurul Chumairoh yang selalu mensupport dan membantu saya dalam proses mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
 8. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, penulis yakit bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 27 Desember 2021



Muhammad Naufal Murtadho
1702026063

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
MOTTOI	V
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERASIV	II
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II: TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

A. Istilah Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam....	18
1. Pengertian Jarimah.....	18
2. Unsur-usr dan Pembagian Jarimah	20
B. Istilah Pinjam Meminjam dalam Hukum Islam	37
1. Pengertian Pinjam Meminjam (Al-Ariyah)	37
2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (Al-Ariyah) ..	38
3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (Al-Ariyah)	40
4. Macam-macam Pinjam Meminjam (Al-Ariyah)	43
5. Konsuekensi Hukum Akad Pinjam Meminjam (Al-Ariyah)	44
C. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	46

1.	Pengertian Tindak Pidana	46
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	49
D.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan	51
1.	Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan	51
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan	52
E.	Pinjaman Online	56
1.	Pengertian Pinjaman Online	56
2.	Jenis-jenis Pinjaman Online	58
3.	Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online	59
4.	Daftar Pinjaman Online.....	61
5.	Pengertian Pinjaman Online Ilegal	62
6.	Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal	62
7.	Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal	64
F.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan	65

BAB III: TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL PADA PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

A.	Posisi Kasus	68
B.	Dakwaan dan Tuntutan	70
C.	Putusan dan Pertimbangan Hukum.....	76

BAB IV: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL PADA PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

A.	Perbuatan Tindak Pidana	91
B.	Sanksi Hukuman Tindak Pidana.....	95

BAB V: PENUTUP

A.	Simpulan	102
B.	Saran	103

DAFTAR PUSTAKA.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi Negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan. Jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara online bermodal gadget berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) salah satunya ialah financial technology (*fintech*). Teknologi membawa dampak perubahan terhadap pola perilaku masyarakat dan juga dijadikan sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum meninjau Background Paper Lokakarya Measures to Combat Computerrelated Crime Kongres XI PBB yang menyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia dibidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime* dan *cyber crime is part of the seamy side of the Information Society* (*cyber crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).

Fintech yang merupakan singkatan dari *financial technology* dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi keuangan. *International Organization of Securities Commissions* mendefinisikan fintech sebagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang memiliki peluang untuk mengubah industri layanan keuangan. Salah satu jenis fintech yang paling populer adalah *Peer-to-Peer Lending* atau layanan pinjaman uang *online*, yaitu

layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan fintech.¹ Saat ini, peraturan mengenai industri pinjam-meminjam uang melalui aplikasi dan web di Indonesia baru diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang belum menyertakan sanksi pidana untuk mereka yang berniat jahat melalui aplikasi ilegal.

Fintech atau *Financial Technology* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan kegunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek pelayanan keuangan yang disediakannya.

Perusahaan fintech P2PL juga menggunakan jasa debt collector atau juru tagih untuk melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang perusahaan. Istilah debt collector dalam menagih utang memang bukan sesuatu yang baru. Debt collector adalah pihak yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak bisa diselesaikan oleh kolektor reguler.² Ada beberapa jenis debt collector dengan fungsi yang berbeda yaitu debt collector internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) dan debt collector eksternal (pihak ketiga/outsourcing), sementara tingkatan debt collector secara umum dibagi menjadi *desk*

¹ Heryucha Romanna Tampubolon. 2019. *Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum 3

² Wening Novridasati, *Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 21 2020 hlm. 241

collector dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis. Sedangkan *field collector* melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan atau mengunjungi debitur.

Indonesia sendiri belum mengatur adanya peraturan khusus tentang *desk collector* karena *desk collector* dalam melakukan pekerjaannya mendapat kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur namun dengan tetap mematuhi etika penagihan seperti yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yakni harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum, sementara jika *debt collector* melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut, tindakan personalnya dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana.

Jika biasanya perbuatan pidana yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan hanya sebatas tindak pidana konvensional seperti menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam melakukan penagihan di depan umum, maka dapat dipidana dengan pasal penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, atau jika menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) dan 369 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau jika penagihan utang dilakukan sampai merusak barang milik debitur bisa dijerat dengan Pasal 406 KUHP dan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Adapula pendiri-pendiri fintech ilegal yang dimana didalamnya tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang membuat pekerja-pekerja dalam perusahaan fintech ilegal tersebut merasa bisa bertindak bebas dalam penagihan uang kepada peminjam dengan cara keras, kasar, mengumpat,

memaki, mengancam, bahkan membunuh dengan tujuan agar peminjam atau korban segera melunasi hutangnya. Padahal seperti yang kita semua tahu, penagihan dengan cara diatas dapat berdampak pada psikis peminjam/korban. Maka dalam kasus tersebut pelaku yang melakukan penagihan dengan cara keras, kasar, mengumpat, memaki, mengancam, bahkan membunuh dapat dikenakan pasal Pasal 369 ayat (1), berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.³

Pasal 368 ayat (1), berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”.⁴

Pasal 310 ayat (1), berbunyi: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 286

⁴ *Ibid*

karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.⁵

Pasal 406 ayat (1), berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.⁶

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Pasal 45 ayat (4) Jo, berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷

⁵Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 125.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 187.

⁷ L. Heru Sujawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Journal Maranatha*, vol, 9, no. 2, 2018, p.084-100.

Karena pesatnya perkembangan teknologi membuat pengusaha-pengusaha financial technology atau fintech juga ikut semakin berkembang dan semakin banyak pula ancaman kekerasan dalam penagihan yang dilakukan oleh desk collector baik yang legal maupun yang ilegal. Fenomena tersebut terjadi di beberapa daerah diantaranya;

1. Dilansir detik.com seorang guru honorer wanita di Salatiga, berinisial Af. Ia meminjam uang 3,7 juta namun dalam waktu beberapa hari membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Ia pun mendapat teror bertubi-tubi dari aplikasi pinjol itu hingga mendapat ancaman penyebaran foto bugil editan. Dari 3,7 juta jadi 206 juta. Meminjam uang 3,7 juta ke pinjaman *online* menjadi awal petaka bagi Af, warga Semarang, Jawa Tengah. Pinjaman uang tersebut untuk membeli susu itu malah membengkak menjadi 206 juta. Awalnya, Af melihat iklan dari aplikasi yang menawarkan pinjaman uang 5 juta dengan tenor 91 hari dan bunga 0,04 persen. Af pun tertarik untuk meminjam. Ia pun dipandu oleh aplikasi itu untuk foto bersama KTP miliknya. “Ternyata tak sampai lima menit, rekeningnya mendapat transferan dari tiga lembaga sebesar 3,7 juta”, jelas Sofyan. Merasa ada yang aneh dengan transferan dalam waktu singkat, Af pun enggan menarik pinjaman tersebut pada hari kelima setelah mendapat pinjaman, yakni pada 25 Maret, masalah mulai muncul. Af mendapat pesan WhatsApp untuk melunasi pinjaman. Padahal tenornya belum masuk hari ke-91. Selanjutnya pada hari ketujuh, Af mulai mendapat teror Whatsapp ke rekan-rekannya dari sekitar 200 kontak di ponselnya, sekitar 50 di antaranya mendapat Whatsapp penagihan. Af pun berupaya membayar tagihan pinjaman *online* tersebut. Aplikasi tersebut menyebutkan tagihan 5,5 juta dari pinjaman 5,5 juta. Namun tak lama kemudian, utang Af pun membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Af kemudian melaporkan kejadian itu Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sebab, cara penagihan

aplikasi itu sudah melewati batas dan mengandung unsur fitnah. Selain kata-kata kotor, ada foto editan seolah telanjang dan disebar di kontak WhatsApp yang ada. Kata-katanya juga penuh ancaman, fitnah, dan mencemarkan nama baik Serangkaian teror yang dialami guru honorer itu membuat dirinya merasa trauma dan ketakutan.

2. Dilansir kompas.com Sementara di Sukabumi, guru berinisial RN mendapat teror serupa dari pinjaman *online*. Anehnya, guru itu tidak pernah meminjam uang sama sekali ke aplikasi pinjol. Orang misterius itu meminta korban membayar utang pinjaman *online* 2 juta dengan ancaman foto korban yang diedit bugil akan disebar. Korban mengaku tidak pernah meminjam uang ke pinjaman *online*.
3. Dilansir kompas.com Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Malang yang terjerat pinjaman *online* Guru TK bernama Melati awalnya terjerat pinjaman online lantaran untuk pembiayaan perkuliahannya S-1-nya. Perkuliahan ini menjadi salah satu syarat dari pihak sekolah TK, tempat di mana Melati bekerja selama 13 tahun. Untuk bisa menjadi guru kelas, bukan guru pendamping pihak sekolah meminta Melati melanjutkan pendidikan jenjang S-1. Sebagai upaya memenuhi biaya perkuliahan pun, Melati meminjam uang ke lima aplikasi pinjol untuk memenuhi biaya perkuliahan tersebut. Tetapi karena tak memiliki uang menutup pinjol di lima aplikasi sebelumnya, Melati meminjam kembali di aplikasi pinjol lainnya hingga total ada 24 aplikasi. Total pinjaman beserta bunga sebanyak 36 sampai 40 juta. Dan dari 24 aplikasi itu, hanya 5 yang legal, Akibat terjerat pinjol, Melati ditagih dengan cara di teror hampir 24 jam oleh para debt collector pinjol tersebut. Ia pun dimasukkan ke grup Whatsapp dan terus dipermalukan bila tak mengembalikan uang dan bunganya yang dipinjamnya,

dan sempat berfikir ingin bunuh diri, serta di pecat dari pekerjaannya akibat terlilit pinjaman *online*.

Alasan yang mendasari peneliti memelih judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalm Penagihan Pinjaman *online* Ilegal adalah karena didalam konteks pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* ini, terdapat banyaknya pendiri-pendiri fintech ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang membuat pekerja-pekerja dalam perusahaan fintech ilegal tersebut merasa bisa bertindak bebas dalam penagihan uang kepada peminjam dengan cara keras, kasar, mengumpat, memaki, mengancam, bahkan membunuh dengan tujuan agar peminjam atau korban segera melunasi hutangnya. Padahal seperti yang kita semua tahu, penagihan dengan cara diatas dapat berdampak pada pisiskis peminjam/korban. Makadari itu penulis ingin meninjau guna mengetahui bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan tersebut pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr jika di analisis dan di tinjau dari segi hukum pidana islam. Dan dalam hukum pidana islam juga terdapat berbagai ketentuan hukum atau *jarimah* yang sesuai atau bahkan ada berbagai tindak pidana dalam satu ketentuan hukum di dalam hukum pidana islam yang bisa relevan dengan apa dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti fokus pada bagaimana jika pelaku melakukan tindak pidana ancaman kekerasan yang didalamnya berisi ancaman tentang berbagai macam tindak pidana yang akan dilakukan pelaku tersebut.

Dalam kasus ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal yang akan penulis analisis dalam putusan nomor 438/Pid/Sus/2020/PN. Jakarta Utara adalah pelaku melakukan tindakan ancaman kekerasan dengan mengancam korban bahwa pelaku akan membunuh dengan memutilasi tubuh korban lalu mengancam juga akan membunuh seluruh anggota keluarga serta kerabat dekat korban dan mengucapkan kata kata yang tidak sepatutnya di ucapkan oleh seorang penagih hutang suatu financial technology.

Yang akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian hukum berbentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal.
 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat di klasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap pembaca mengenai Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam penagihan Pinjaman

Online Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr). Selain itu, sebagai salah satu kajian secara komprehensif terhadap berbagai norma-norma agama, dalam perspektif hukum pidana islam. Juga menyumbang pikiran dalam rangka memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal dari sisi hukum positif, dan terutama dalam bidang hukum pidana islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai bahan refleksi kesadaran hukum bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang adanya hukum mengenai tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal. Walaupun dilakukan dengan secara tidak langsung tetapi hukum tidak akan lari dari siapa yang pantas mendapatkannya. Hal itu pun dapat memberikan kesadaran agar dapat menghindari pinjaman *online* yang belum jelas adanya, sehingga bisa sedikit meminimalisir kasus itu untuk terjadi. Penelitian ini bermanfaat pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal. Serta menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat dan penulis pada khususnya untuk senantiasa berhati-hati dalam meminjam uang dengan media elektronik supaya dapat mencegah perbuatan kejahatan tersebut yang dapat merugikan banyak orang. Dan juga sebagai kawatan alternative bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perkara pidana yang berdasarkan Teknologi Informasi.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun dalam telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literature yang secara spesifik berkaitan dengan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *Online* ilegal. Akan tetapi, terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Yusuf berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” Jenis penelitian dari skripsi ini adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi dan Informasi. Metode pendekatan kasus berdasarkan wawancara dan data laporan OJK sebagai regulator. Dalam penelitiannya dapat di simpulkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman *online* berbasis P2PL penyelenggaraan fintech diwajibkan menaati peraturan yang OJK berikan serta apabila ditemukan pelanggaran sesuai Pasal 47 POJK 77/2016 akan dikenakan sanksi sesuai pasal tersebut.⁸

Kedua, artikel karya Wening Novridasati, Ridwan, Aliyih Prakarsa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan

⁸ Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Ageng Tirtayasa yang berjudul “Pertanggungjawaban *Desk Collector* Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban” dapat disimpulkan bahwa Perbuatan desk collector dalam menangih utang dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap sipembuat. adapun kesalahannya di buat oleh pegawai fintech. Bentuk perllindungan terhadap korban perlu dilakukan oleh LPSK meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman *online* ilegal, serta korban mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PSK.⁹

Ketiga, Artikel karya Ayu Dian Ningtias, SH.MH, Suisno, SH.MHum, Dhevi Nayasari S, SH,MM Univeristas Islam Lamongan yang berjudul “Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman *Online* Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum terhadap debitur pada layan pinjaman *online* berbasis P2PL penyelenggara fintech diwajibkan menaati peraturan yang OJK berikan serta apabila ditemukan pelanggaran sesuai Pasal 47 POJK 77/2016 akan dikenakan sanksi sesuai pasal tersebut.¹⁰

Keempat, Artikel karya Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online*” dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya

⁹ Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa, “Pertanggungjawaban Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban”, *Jurnal Litigasi*, vol. 21, no.1, Oktober 2020, 238-265

¹⁰ Ayu Dian Ningtias, SH.MH, Suisno, SH. MHum, Dhevi Nayasari S, SH, MM, “Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.

harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu 1). Unsur Kesalahan, 2). Unsur Tidak adanya alasan pemaaf, 3). Unsur Sifat melawan hukum, 4). Unsur Tidak adanya alasan pembeda, dan 5). Unsur Alasan Pemaaf. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya adalah penelitian terdahulu hanya fokus saja pada objek pinjaman *online* ilegal sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada objek bagaimana tindakan penagihan pinjaman *online* ilegal yang ditinjau dari segi hukum pidana islam.

¹¹ Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online", *Patik: Jurnal Hukum*, vol. 6 no. 3, Desember 2017, 193-202

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.¹⁵ Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sebagai wujud data penelitian yang bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 125-127

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124

kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa prantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana dan hukum pidana islam, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.

¹⁶ Setuki dan Galang Taufani, *op. cit.* hlm. 266-277

¹⁷ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku notulen, transkrip, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen dilakukan dengan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 183

dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tindak pidana ancaman kekerasan dan pinjaman *online* illegal. Memuat serangkaian teori-teori mengenai ruang lingkup tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam hukum pidana islam (pengertian, unsur-unsur, pinjaman *online*, istilah pinjam meminjam dalam hukum islam, dasar hukum, dan pertanggungjawaban).

Bab ketiga adalah bab yang membahas secara khusus tentang tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr.

Bab keempat adalah bab tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* illegal, yang meliputi bagaimana perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* illegal dalam hukum pidana islam dan bagaimana sanksi hukuman tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* illegal dalam hukum pidana islam.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

A. Istilah Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatansalah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”.¹⁹ Adapun definisi dari istilah *jarimah* yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا جَحْدًا أَوْ تَغْزِيرًا وَالْمَحْظُورَاتِ هِيَ
إِمَّا إِيْتَانٌ فِعْلٍ مِّنْهِيَ عَنَّهُ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَّا مُؤْرِبِهِ

“Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik *had* maupun *ta'zir*, maksud *al-mahdhurat* ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan”.²⁰

Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan yang di perintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta'zir* ialah

¹⁹ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 308.

²⁰ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 77.

hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.²¹

Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif,²² perbedaannya adalah hukum positif hanya membedakan kejahatan atau pelanggaran berat atau ringannya suatu hukuman, sedangkan dalam hukum Islam tidak membedakannya, semua disebut *jarimah* karena sifat pidanya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.²³

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat

²¹ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 96.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 19

²³ *Ibid*, hlm. 2.

ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.²⁴

2. Unsur-unsur dan Pembagian *Jarimah*

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a) *Rukun Syar'i* (unsur formal), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b) *Rukun Maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c) *Rukun Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.²⁵

Tiga unsur diatas harus terpenuhi apabila menentukan perbuatan untuk dikategorikan *jarimah*. adapun dalam setiap perbuatan *jarimah* ada unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dinamakan unsur-unsur khusus *jarimah*, misalkan ada pencurian barang yang bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan secara diam-diam dan benda tersebut disimpan ditempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun

²⁴ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII, 1991), hlm. 93.

²⁵ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), hlm. 28.

memenuhi unsur umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam *nash* al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari segi berat atau ringannya suatu hukuman, *Jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu: *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas Diyat*, *Jarimah Ta'zir*.

Adapun penjelasan ketiga *jarimah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, sedangkan menurut *syara'* (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara.²⁶

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan sedikit pun yang artinya asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sin Prevea Lege*

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.

Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu memberi batas yang tepat apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim. Dalam hukum Islam Asas legalitas bukan berdasarkan akal manusia akan tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam hal ini Kitab suci Al-Qur'an.²⁷ mengapa harus demikian? Karena sanksi *jarimah hudud* hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarimah*. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan dampak yang sangat buruk.²⁸

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *albaghyu* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang *hudud* hanya ada lima, yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syirbul khamr* (minum khamr), *qath'u at-thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina).²⁹

2) *Jarimah Qishas Diyat*

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003). hlm. 11.

²⁸ *Ibid*, hlm. 27.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh, ala Madzahib al-arba'ah*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, hlm.12.

Menurut Bahasa “*qisas*” adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah “*qashasha*” yang artinya memotong. Asal dari kata “*iqtashasha*” yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.³⁰

Qishas juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban.

Qishas merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika dibiarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya.

Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat guncangan dalam diri keluarganya sebab itu untuk menghindarkan perusahan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal.³¹

Adapun hukuman *Qishas* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh
- b) *Qishas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.³²

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar

³⁰ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 308

³¹ Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004). hlm. 62.

³² Marsum, *Op.cit.*, hlm. 164.

diyāt (ganti rugi) yang wajar. Pengertian *diyāt* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *diyāt* adalah sejumlah harta yang di bebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.³³

Dari definisi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya hukuman *diyāt* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) dan hartanya diserahkan kepada korban atau walinya apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum diwajibkannya *diyāt* telah dijelaskan pada surah an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ
 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 209.

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. Annisa’:92)

Seperti halnya *jarimah hudud* penerapan *jarimah qisas diyat* harus hati-hati, sifat *jarimah* ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari sesuai dengan kaidah:

اِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالسُّبُهَاتِ

“Hindari hukuman had (hudud dan qishas) apabila ada keraguan”³⁴

³⁴ H.A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, apabila dilihat dari segi telah ditetapkan hukuman, *jarimah* bisa dikatakan sebagai *hudud had* atau *hudud*, baik *had* maupun *qishas* sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumannya. Al-Mawardi memasukan *qisas/diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*.³⁵

3) *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata '*azara* yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qishas*.³⁶

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁷

Adapun dasar hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“*Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan*

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 27.

³⁶ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 139

³⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.” (Q.S Al-Fatah: 8-9)

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Jarimah* atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- 2) *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.³⁸

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah* seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-

³⁸ Marsum, *Op Cit.*, hlm. 140.

kepentingannya serta dapat mengatasi persoalan yang sifatnya medadak.³⁹

Bisa disimpulkan perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarimah ta'zir* yang pertama perbuatannya tetap dilarang selama-lamanya, sedangkan *jarimah ta'zir* yang kedua perbuatannya bisa menjadi tidak dilarang manakala masyarakat menghendakinya dengan artian masyarakat tidak merasa terganggu dengan perbuatan tersebut.

Adapun macam-macam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyath* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishashnya* dapat dihapuskan atau

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 9.

dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

- 3) *Jarimah ta'zir* tentang kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkaitan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.⁴⁰

- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang

⁴⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 177.

diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya pencopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

- 5) *Jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwasannya suap telah diharamkan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram (suap)” (Q.S. al-Maidah: 42).

Yang dimaksud *“akkaluna lissuhti”* menurut Ibnu Taimiyah adalah memakan dari hasil suap. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadistnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا بَنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رواه ابو داود)

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat

orang yang menyuap dan yang menerima suap". (H.R. Abu Daud).⁴¹

- 6) *Jarimah ta'zir* berkaitan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.⁴²

Menurut Abdul Qodir Audah *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Jarimah hudud* dan *qishas diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- b) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh *syari'ah* diserahkan kepada penguasa,

⁴¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), jilid 3, hlm. 291.

⁴² A. Jazuli, *Op. Cit.*, hlm. 190.

seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

- c) *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.⁴³

Dalam memutuskan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang dijadikan acuan penguasa adalah melindungi masyarakat, menjaga kepentingan umum, serta menghindari kemudharatan. Oleh karena itu penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hakim diberi kewenangan untuk menentukan hukuman berat atau ringan sesuai dengan *jarimah* yang telah diperbuatnya. adapun macam-macam hukuman *ta'zir* diantaranya:

- 1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki

⁴³ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah), Juz 1, hlm. 68-69.

demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam Jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.⁴⁴

2) Hukuman cambuk

Dikalangan ulama tentang hukuman cambuk dalam *ta'zir* terdapat beberapa perbedaan. Menurut imam maliki batas tertinggi suatu hukuman *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya suatu *jarimah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* 39 kali, dan menurut Abu Yusuf 75 kali.⁴⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i ada tiga pendapat, Pendapat yang pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat yang kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Pendapat yang ketiga hukuman cambuk boleh lebih dari 75 kali dan tidak sampai 100 kali, dengan catatan *jarimah ta'zir* yang dilakukan sejenis dengan *jarimah hudud*.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 310.

⁴⁵ Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. IV, jilid. VII, (Baerut: Daral-Fikr, t.t), hlm. 595.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 596.

Sedangkan menurut Imam Hambali ada lima Pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang keempat hukuman *jarimah* cambuk diancam tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* cambuk sejenis, dan tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* cambuk lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima hukuman *jarimah* cambuk tidak boleh melebihi 10 kali.

3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukum kawalan dalam islam, tergantung lamanya masa hukuman yang dijalannya.

a. Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah hukuman ini 1 hari, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah batas tertinggi 1 tahun, dikarenakan mempersamakan hukuman ini dengan pengasingan hukuman *jarimah* zina. Serta menurut ulama-ulama lain hukum ini diserahkan semua kepada penguasa berdasarkan *maslahat*.

b. Hukuman kawalan tak terbatas

Telah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan dahulu, melainkan terus berlangsung terus sampai terhukum mati baik pribadinya atau taubat. Adapun yang dikenakan hukuman ini adalah pejabat orang yang berbahaya melakukan *jarimah* berulang-ulang.⁴⁷

4) Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 314

Hukuman pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut Imam Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun dikarenakan hukuman ini hukuman *ta'zir*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ

“atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (Q.S Al-Maidah: 33)

5) Hukuman Salib

Untuk hukuman *jarimah* ini merupakan hukuman *had*. Adapun hukumannya pelaku disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan, minum, berwudhu, dan shalat cukup dengan isyarat. Menurut *fuqoha'* hukuman salib tidak lebih dari tiga hari.

6) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tahbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, misalnya akan di ancam *jilid* adapun hukumannya dipenjarakan dan apabila mengulanginya lagi di hukumum dengan hukuman lain. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam *syari'at* islam dengan cara memberi nasihat, jika hukuman ini cukup memberikan hasil. Hukuman ini juga dicantumkan dalm Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

7) Hukuman Pengucilan (*Al Hajru*)

Hukuman ini merupakan salah satu hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan dalam Islam. Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman kepada sahabat yang tidak ikut

perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, Hilal bin Umayyah. mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

8) Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Hukum *Syariah* juga menetapkan denda sebagai hukuman. Antara lain, terkait pencurian buah-buahan yang masih bergelantungan di pohon, dendanya dua kali lipat harga buahnya, selain itu Sanksi lain berdasarkan undang-undang. Hukuman yang sama Juga berlaku untuk orang yang Sembunyikan barang yang hilang. hukuman *ta'zir* dilakukan tempat di mana hukuman itu akan dilaksanakan, yaitu:

- a) Hukuman fisik yang dikenakan pada tubuh, seperti hukuman mati, Dicambuk, masuk penjara dan lain sebagainya.
- b) Hukuman untuk jiwa dikenakan pada jiwa seseorang, bukan pada tubuhnya. Seperti ancaman, peringatan dan kecaman.
- c) Hukuman harta yang dikenakan pada properti pribadi, seperti: *diyat*, denda dan penyitaan harta benda. Penerapan asas legalitas *Jarimah ta'zir* berbeda dengan *Jarimah hudud* dan *qisas*.⁴⁸

Asas legalitas berlaku untuk *jarimah ta'zir* berbeda dengan *Jarimah hudud* dan *qisas*. Seperti yang kita ketahui, *Jarimah hudud* dan *qisas* diyat Ketat, yang berarti bahwa setiap *jarimah* hanya tunduk pada kesesuaian Aturan *Syara* justru sebaliknya, *jarimah ta'zir* itu bersifat luas. Jadi tidak ada Ada peraturan terpisah untuk setiap *jarimah*, disamping itu, untuk beberapa *jarimah* yang mempunyai kesamaan *jarimah* lain tidak diperlukan

⁴⁸ *Ibid*

aturan asas legalitas yang khusus. Jika *jarimah* sudah cukup mempunyai kesamaan sifat yang ditentukan secara umum. Jadi Mungkin ada beberapa *jarimah* yang berbeda hukuman tetapi tetap sama hukumannya. Inilah yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang bersifat elastis.⁴⁹

Perbedaan yang signifikan antara *jarimah hudud*, *qishash* dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh *ulul amri*. Sedangkan *jarimah ta'zir* pemaafan kemungkinan ada, baik perorangan maupun oleh *ulul amri*, apabila hal itu lebih *mashlahat*
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.⁵⁰

C. Pinjam-Meminjam (*Al-Ariyah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam (*Al-Ariyah*)

Pinjaman atau *al-ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah *al-ariyah* ada beberapa pendapat:

- a) Menurut Hanafiyah: memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b) Menurut Malikiyah: memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskan, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

⁴⁹ Rahmat Hakim, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 36.

- d) Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya.⁵¹

Al-Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁵²

Dengan demikian yang telah dikemukakan beberapa definisi diatas tentang *al-ariyah*, maka penulis dapat simpulkan bahwa *al-ariyah* adalah pemberian pinjam dari seseorang kepada orang lain dengan cara cuma-cuma atau dengan tujuan untuk menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan ataupun bayaran yang lebih maka hal tersebut bukan termasuk *al-ariyah*.

2. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam (*Al-Ariyah*)

a) Al-Qur'an

Salah satu ayat yang dijadikan sebagai sebagai dasar hukum pinjam-meminjam *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 91

⁵² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 139

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁵³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pegajaran kepadamu.”⁵⁴

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya setiap ummat muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya, adapun kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir maupun batin yang bertujuan mencari ridho Allah S.W.T, di dalam al-qur’an juga telah dijelaskan bahwasannya segala bentuk perbuatan baik akan dibalas Allah dengan perbuatan baik pula, adapun ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ يٰۤاَعْبَادِ اللّٰذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ
هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَاَرْضُ اللّٰهِ وٰسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُؤْتِي
الصّٰبِرِيْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Katakanlah (Muhammad), wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas.

⁵³ Q.S Al-Maidah (5): 2

⁵⁴ Q.S. An-Nisa (4): 58

*Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.*⁵⁵

Dari beberapa ayat al-qur'an yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwasanya hukum memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama manusia, namun bisa jadi juga wajib jikalau dalam keadaan yang amat sangat darurat dan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut, seperti meminjamkan sebuah golok untuk menyembelih seekor kambing yang hampir mati, namun bisa jadi haram apabila memberikan pinjaman diketahui barang yang dipinjamkan untuk mencelakai ataupun membunuh orang lain.

b) Hadist

Terjemahan hadist yang berkaitan tentang pinjam-meminjam (*al-ariyah*)

“Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Riwayat Bukhari)

Para Imam Madzhab sepakat meminjam barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam *al-Ariyah*)

a. Rukun Pinjam-Meminjam *al-Ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qobul bukan merupakan rukun *al-ariyah*. Menurut ulama

⁵⁵ Q.S Az-Zumar (39): 10

⁵⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 263

Syafi'iyah, dalam *al-ariyah* disyaratkan adalah lafadz sighat akad, yakni ucapan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.⁵⁷

Adapun dari sumber lain dengan buku berjudul Fiqh Muamalah Perbandingan bahwa rukun dari *al-ariyah* ada lima, Adapun diantaranya adalah:

- 1) Peminjam *al-ariyah* merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman
 - 2) Orang yang meminjamkan *al-mu'iir*
 - 3) Peminjam *al-muta'ir*
 - 4) Barang yang dipinjamkan *al-mu'ar*
 - 5) Sighat; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.⁵⁸
- b. Syarat Pinjam-Meminjam *al-Ariyah*

Adapun syarat-syarat pinjam-meminjam *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang yang meminjam:
 - a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
 - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
2. Bagi peminjam: Hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 141

⁵⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 141

3. Bagi barang yang dipinjamkan:
- a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
 - b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tidak (rusak), oleh kaena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah untuk dipinjamkan.⁵⁹

Ulama fiqih menentukan dalam akad pinjam-meminjam *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

- d) *Mu'ir* berakal sehat, oleh krena itu orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang.
- e) Pemegang barang oleh peminjam, *al-ariyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.
- f) Barang (*musta'ar*), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat diamnfaatkan maka akad tidak sah. para ulama telah menetapkan bahwa *al-ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, binatang, dan lain-lain.⁶⁰

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwasannya rukun dari pinjam-meminjam *al-ariyah* adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan dan sighth. dengan

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 323

⁶⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 141

syarat peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang (berhak) dan yang tidak berhak meminjamkan adalah orang gila dan anak kecil yang tidak berakal, dan barang yang dijadikan pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya ketika dimanfaatkan.

4. Macam-Macam Pinjam-Meminjam (*Al-Ariyah*)

a) *Al-Ariyah Mutlak*

Al-ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (tarnaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.⁶¹

b) *Al-ariyah Muqayyad*

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

1) Batasan penggunaan *al-ariyah* oleh diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh

⁶¹ *Ibid*

mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2) Pembatasan waktu dan tempat

Jika *al-ariyah* dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau bataskaktunya, maka ia bertanggungjawab atas penambahan tersebut.

3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang ditentukan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.⁶²

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwasannya *al-ariyah* mutlak dan *al-ariyah muqayyad* mempunyai perbedaan, dalam *al-ariyah* mutlak pemberi pinjaman tidak memberikan penjelasan syarat apapun mengenai barang yang dipinjamkan, sedangkan *al-ariyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan penjelasan dan syarat mengenai batasan penggunaan, serta ukuran dan jenis barang pinjaman.

5. Konsekuensi Hukum Akad Pinjam-Meminjam (*Al-Ariyah*)

a) Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar hutang, bahkan melalaikan membayar hutang termasuk aniaya, dan hal

⁶² *Ibid*

tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.⁶³

Sebagaimana hadist dibawah ini yang artinya:

“sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

b) Bagi pemberi pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*⁶⁴

c) Tatakrama berutang

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:

- 1) Jika hutang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita.
- 2) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 95

⁶⁴ QS. Al-Baqoroh (2) 280

- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang.
- 4) pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.⁶⁵

C. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukuman pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang diluar diri seseorang.⁶⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literjik, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitanya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan

⁶⁵ *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁶⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, intinya istilah *strafbaar feit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁸
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

⁶⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

- suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁹
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁷⁰
 - e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁷¹
 - f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁷²
 - g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.
- Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Harus ada perbuatan manusia

⁶⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002), hlm. 155

⁷⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

⁷¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: 1998), hlm. 208

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97

- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁷³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui apa yang telah dijabarkan secara detail diatas mengenai definisi tindak pidana, oleh karena itu didalam tindak pidana juga terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1. Sifat melanggar hukum.
- 2. Kualitas dari si pelaku.
- 3. Kausalitas.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku

⁷³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60

⁷⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7

dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁷⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).⁷⁶

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah: Perbuatan yang Melawan hukum yang berhubungan dengan Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁷⁷

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

⁷⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁷⁸ Tindak pidana pemerasa diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.⁷⁹ Undang-undang tidak menjelaskan secara detail bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁸⁰ Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas mengenai pasal 368 KUHP Pidana, menurut JCT Simorangkir, dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

⁷⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 2002), hlm. 855.

⁷⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 164.

⁸⁰ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 65.

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
 - c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.⁸¹
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHP Pidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu:

- 1) Unsur-unsur Obyektif
 - a. Barang siapa: dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban).
 - b. Memaksa: Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
 - c. Orang lain: Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.
 - d. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan.
 - e. Dalam hal ini yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan. Pemerasan dianggap

⁸¹ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasan, Usaha Nasional*, (Surabaya: 1980), hlm. 387.

telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemerass sebagai akibat pemerassan terhadap dirinya.

- f. Untuk membuat hutang maupun menghapuskan Piutang Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.⁸²

2) Unsur-unsur Subyektif

Adapun unsur subyektif dalam tindak pidana pemerassan adalah sebagai berikut:

- a) Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Artinya si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipun ternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu ternyata milik si pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerassan.

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yang intinya adalah menambah kekayaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dari kekayaan sebelumnya, menambah kekayaan disini artinya tidak perlu benar-benar

⁸² J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Transito, (Bandung: 1986), hlm. 165.

terjadi, akan tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa si pelaku ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b) Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatanya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.⁸³

Adapun ketentuan pidana tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan diatur dalam Bab XXIII Hukum Pidana "KUHP" tentang pemerasan dan pengancaman. Adapun tentang ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selain itu, apabila ancaman dilakukan melalui media elektronik, maka pelaku ancaman dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29 UU ITE

⁸³ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: 1986), hlm. 28.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 45B UU 19/2016

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam penafsiran Pasal 45B UU No. 19/2016, ketentuan pasal ini juga termasuk didalamnya perundungan di dunia *cyber bullying*, yang mengandung ancaman kekerasan atau unsur intimidasi dan menyebabkan kerugian fisik, psikis, dan/atau materi.

Dan Ketentuan tindak pidana tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan diatur dalam Bab XXIII Hukum Pidana (KUHP). Adapun tentang ancaman kekerasan diatur pula dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁴

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁸⁴ Abi Jam'an Kurnia, “Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12025/ancaman/>, diakses 5 Desember 2021.

Menurut R. Soesilo mengenai pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pememrasnya adalah:

- a. Memaksa orang lain
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

E. Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai

- 1) Cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai
- 2) Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur
- 3) Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian ini, seseorang atau badan usaha yang menggunakan jasa kredit dapat meminjam uang untuk membeli produk dan pembayarannya kembali dengan waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan

dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *Fintech* lending baik melalui aplikasi atau website.⁸⁵

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸⁶

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*. Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis *online*, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (*offline*). inilah yang menjadi keunggulan pinjaman *online* di mata masyarakat, apalagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.⁸⁷ Pinjaman *online* merupakan salah satu produk financial technology

⁸⁵ FAQ *Fintech Lending*, Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

⁸⁷ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis WEB”. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107.

kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁸ Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaan *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman *online* menysasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

2. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Beberapa jenis pinjamn *online* di antaranya yaitu:⁸⁹

a. KTA

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman *Online* pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.

b. Kedit karyawan

Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.

c. Kredit kendaraan

Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara *online*. dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis *online*.

d. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah berkerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara *online*.

e. Pinjaman usaha

⁸⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁸⁹ Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Illegal Beserta Dampaknya*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *Online*

Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman *online* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan:

a. Kelebihan

1) Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencarian yang cepat. Biasanya pencarian dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

2) Syarat mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman *online* pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman *online* yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

3) Tanpa jaminan

Ini merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu meminjamkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.

4) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syaria'ah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau modal

pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman *online* dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

- 5) Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus

Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman *online* tidak memerlukan itu.

b. Kekurangan

- 1) Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman *online* terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagai dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta.

- 2) Tenor pinjaman yang pendek

Fintech P2P Lending telah menghitung dalam manajemen resiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

- 3) Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman *online* ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% perhari,

yang jika di akumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

4) Resiko pencucian data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman *online*, calon nasabah pinjaman *online* ilegal untuk diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para *debt collector* ilegal sebagai senjata untuk memperlakukan nasabahnya untuk melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika ada kebocoran data.

5) Cakupan wilayah yang terbatas

Salah satu tujuan berkembang layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman *online* hanya melayani wilayah kota-kota besar, belum sampai ke pelosok.⁹⁰

4. Daftar Pinjaman *Online* yang Terdaftar di OJK

Dilansir Finpedia hingga 29 juni 2021 terdapat 124 perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* yang

⁹⁰ Jumaizah, “Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2019)

tercatat dan berizin di OJK. Berikut beberapa daftar pinjaman yang telah terdaftar dan berizin resmi di OJK:⁹¹

5. Pengertian Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman *online* ilegal merupakan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan.

6. Ciri-Ciri Pinjaman *Online* Ilegal

Berikut merupakan ciri-ciri pinjaman *online* ilegal:

a. Tidak terdaftar di OJK

Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk mengetahui apakah pinjaman *online* tersebut legal atau tidak adalah dengan melihat logo OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di aplikasi atau situs resminya, Peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK.

Namun, sangat memungkinkan beberapa perusahaan tersebut, kita dapat melihat situs resmi di

⁹¹ Danamas, Investasikan, Amartaha Dompot Kilat, Kimo, Modal Toko, Uang Teman, Modal Toko, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, Klik ACC, Akseleran, Ammana.id, Pinjamn GO, CoinP2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Kapital Fintech, Kredit Pro, Fintag, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Winwin, Dana Rupiah, Taralit, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana KIni, Singa, Dana Merdeka, Uang Mudah, Pinjam Yuk, Finpus Plus, Uangme, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cashcepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Dhanapala, Kredinesia, Pintek, Modal Rakyat, Solusiku, Kairo, Trustiq, Klik Kami, Duha Syariah, Invoila, Solusi Satu Pintu Sandes, Dana Bagus, UKU, Kredit, Ada Pundi, Modal Nasional, Komunal, Restock.id, Tunai Kita, Igrow, Kereta Uang Tunai, Gradana, Findaya, Aktibvaku, Kredi Fazz, internak, Rakyat, Tani Fund, Danin, Indofund.id, Avantee, Dana Nijak, Kawan Cicil, Kredit Cepat, Danacita, dana.id, Samakita, Vestia, Asetku, Danafix, Lahansicam, ShopeePaylater, Gandengtang, jembatanemas, Askita, Qazwa, Satu Harapan, Pohon+, Edufund, Finanku, Utas, Boodoh, Pundiku, Teman Prima, Oke!P2P, Doeku, Bantusaku, Klikcair, Adamodal, Kontanku, Ikimodal, Etis, Kapitalboost, Papitupi Syariah, Fintech Syariah, Samir, Optimal, BBX Fintech, Ringan, Saku Ceria, Indosaku, Solusikita, Ivoji, Pinjamindo, Kotakkoin.

OJK Perusahaan pinjaman *online* apa saja yang sudah terdaftar resmi.

- b. Menerapkan bunga yang tinggi dan tidak terbatas
Untuk bunga pinjaman *online* legal, terdapat Batasan hari yang diakumulasikan dalam 90 hari, dan Batasan jumlah bunga 100 persen. Sedangkan pinjaman *online* ilegal menerapkan bunga yang tinggi tanpa batas dan diakumulasikan secara harian. Denda yang diterapkan juga sangat tinggi dan biasa tidak transparan.
- c. Informasi perusahaan tidak jelas
Banyak perusahaan pinjaman *online* ilegal yang tidak mencantumkan alamat perusahaan dan *call center* yang jelas, atau bahkan mencantumkan alamat palsu. Karena pinjaman *online* ilegal sendiri belum terdaftar sehingga tidak berani untuk tinggal di suatu kantor tetap. Perusahaan yang baik akan mencantumkan alamatnya dengan jelas dan dapat ditemukan di *maps*.
- d. Dana pinjaman mudah dicairkan
Untuk pinjaman *online* legal, membutuhkan waktu untuk proses verifikasi calon peminjam yang cukup ketat, seperti pengecekan data nasabah, slip gaji dan hal detail lainnya untuk mencantumkan limit pinjaman. Sedangkan pinjaman *online* ilegal pencairannya lebih cepat dan mudah.
- e. Aplikasi tidak terdaftar di *playstore*
Aplikasi pinjaman *online* ilegal biasanya tidak terdaftar di *playstore*, *developer* akan mengarahkan calon peminjam untuk mengunduh aplikasi melalui *link* khusus yang dikirim melalui SMS atau *whatsapp*.
- f. Standar keamanan yang rendah
Saat OJK menerapkan diperlukannya sistem tanda tangan digital untuk semua pengguna aplikasi *fintech*. Jika aplikasi yang digunakan tidak meminta

untuk tanda tangan digital, maka bisa jadi aplikasi tersebut ilegal.

- g. Mengakses data pribadi di ponsel nasabah dan melanggar kode etik pelanggaran

Secara resmi, OJK melindungi data para nasabah di perusahaan *fintech*. Perusahaan *fintech* hanya boleh hanya boleh mengakses tiga fitur dari ponsel nasabah yang disebut “camilan” yaitu *camera*, *microphone*, dan *location*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 8 angka 1 menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi finansial harus melindungi konsumen dan menjaga kerahasiaan datanya termasuk data transaksi. Pelanggaran yang namun dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal adalah seperti pencurian data kontak, foto-foto, riwayat panggilan, dan data pribadi lainnya. Data-data inilah yang kemudian digunakan sebagai senjata untuk mengancam nasabah agar melunasi hutang beserta bunganya.

- h. Pembayaran tagihan melalui rekening pribadi bukan perusahaan

pinjaman *online* legal selalu meminta pembayaran tagihan melalui rekening resmi perusahaan. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mencantumkan rekening pembayaran yang sah di aplikasi atau *websitenya*. Pembayaran juga dilakukan melalui *virtual account bank*.⁹²

7. Dampak Negatif Pinjaman *Online* Ilegal

Berikut merupakan dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal:

- a. Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan data nasabah.

⁹² Jumaizah, “Alasan Penggunaan Pinjaman *Online* Ilegal Beserta Dampaknya”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2019)

- c. Kehilangan potensi pajak karena tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan rutin
- d. Banyak kasus pelaporan karena tindakan penagihan yang tidak sesuai, seperti penyebaran data, penjual data, teror penagihan dengan kata kasar, ancaman, hingga fitnah.⁹³

F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal

Pertanggungjawaban pidana adalah peraturan yang memperlakukan siapa saja yang melanggar norma moral, agama, dan hukum yang ada dalam masyarakat.⁹⁴ Dalam konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya kembali kepada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Hart konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sangatlah berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari adanya struktur aturan yang berbeda. Hart mengemukakan bahwa “*primary laws setting standarst for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken*”. Maka dapat dilihat bahwas, dipisahkannya antara aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, dan aturan hukum skunder yang menentukan apa yang harus atau mungkin dilakukan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Pertanggungjawaban itu diartikan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang telah menjadi syarat dan akibat hukum apa saja yang telah disyaratkan.⁹⁵ Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin

⁹³ Raden Ani E. W, dan Bambang Eko S, “*Praktik Finalisial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*”, Skripsi Pembangunan Hukum Indonesia, No. 3, Vol. 1, (2019), 379-391.

⁹⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER* (PT Refika Aditama, 2012), hlm. 173.

⁹⁵ Alf Ross, *On Law and Justice* (Univercity of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1959), hlm. 202.

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁹⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung dengan tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, namun di dalamnya memiliki aturan yang berhubungan tentang bertanggungjawab, yaitu pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggunya karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan aturan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.⁹⁷

Dalam kemampuan bertanggungjawab, dapat dilihat dari factor akal, yaitu apakah pelaku tersebut membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Selain itu juga dilihat dari factor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah pelaku tersebut dapat menyesuaikan tingkah laku dengan kesadarannya yang mana diperbolehkan atau tidak.⁹⁸

155.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1987), hlm.

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

⁹⁸ *Ibid*

Jadi pelaku yang melakukan tindak pidana meskipun secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, tidak akan dipenjara, karena kiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau terganggunya karena suatu penyakit. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut jika:

- a) Kemampuan berfikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai fikiranya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- b) Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya
- c) Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.⁹⁹

Terhadap pelaku tindak pidana yang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, hakim yang memeriksa dapat dimintakan dalam putusannya supaya pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Sudarto menjelaskan bahwa, agar seseorang tersebut memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidanayang dilakukan oleh pembuat
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁰

⁹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama* (Alumni 1997)

¹⁰⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni 1986), hlm. 77.

BAB III

TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL PADA PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

A. Posisi Kasus

Berawal pada hari jumat pukul 10.00 wib tanggal 08 November 2019, terdakwa atas nama Dede Supardi bin H. Supriadi yang bekerja di PT. Vega Data Indonesia atau PT. Barracuda Fintech Indonesia di Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penganiayaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3):

Adapun perbuatan terdakwa yang terdapat dalam putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan hp) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan

tersebut, kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.960.000, (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman

Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar “terserah gua, anjing lu”.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat dan jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang”.¹⁰¹

Ada 5 bentuk surat dakwaan diantaranya:

a. Surat dakwaan tunggal

Menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya”.¹⁰²

¹⁰¹ Adami Chazawi, (2013), *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 29.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 41.

- b. Surat dakwaan alternatif
Menurut Leden Marpaung “bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata *atau*. maksud dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang di pertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan”.¹⁰³
- c. Surat dakwaan primair-subsidair (berlapis)
Menurut Andi Hamzah: “lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair”.¹⁰⁴
- d. Surat dakwaan kumulatif
Lilik Mulyadi menyatakan: “pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya”.¹⁰⁵
- e. Dakwaan kombinasi
Dakwaan yang merupakan kombinasi karena dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara kombinasi ide atau subsider. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan

¹⁰³ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 44.

¹⁰⁴ Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2*. Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 185.

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, (1996), *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 59-60.

dibidang kriminalitas yang semakin variative baik dalam bentuk maupun jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan.

Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang bunyi dakwaannya sebagai berikut:

- 1) Dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) bahwasannya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 2) Dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 27 ayat (4) bahwasannya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- 3) Dakwaan ketiga terdakwa didakwa dengan Pasal 29 UU ITE bahwasannya dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- 4) Dakwaan keempat terdakwa didakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP bahwasannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

- 5) Dakwaan kelima terdakwa didakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP bahwasannya dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- 6) Dakwaan keenam terdakwa didakwa membuat tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui atau melakukan fitnah.

Adapun perbuatan terdakwa yang terdapat dalam putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan hp) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC)

oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.960.000, (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastapp dengan nomor

083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar “terserah gua, anjing lu”.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu “akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan bersifat alternatif, oleh karena itu (JPU) mendakwa terdakwa dengan enam pasal sekaligus dan akan di ambil salah satu pasal untuk diteruskan menjadi tuntutan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan korban pinjaman *online* oleh karena itu terdakwa terbukti secara sah melakukan kejahatan secara *online* dan di tuntutan dengan 6 (enam) dakwaan oleh penuntut umum.

2. Tuntutan

- 1) Menyatakan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: Disita dari Saksi Bayu Prastya, berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam; Dipergunakan dalam perkara lain; disita dari Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, berupa:
 - b. 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647;
 - c. 1 (satu) bendel riwayat hidup; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani memöayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

C. Putusan dan Pertimbangan Hukum

1. Putusan

Terdapat 3 (tiga) bentuk-bentuk putusan dalam pengadilan, yaitu:

a. Putusan bebas

Putusan bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHP).

b. Putusan lepas

Putusan lepas yaitu putusan lepas dari segala tuntutan umum; jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van recht vervolging*" (Pasal 191 ayat 2 KUHP).

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP).

Dalam putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal, hakim memutus perkara pidana ini dengan memperhatikan pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RIepublik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);
Dipergunakan dalam perkara lain.
 - b. 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi bin H. Supriadi).
 - c. 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. Pertimbangan Hukum

berdasarkan fakta-fakta dilapangan, keterangan-keterangan ahli (perlindungan konsumen, ahli ITE dan ahli OJK), berdasarkan saksi-saksi dan unsur-unsur yang telah dikemukakan pada putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam pertimbangan hakim, hakim menimbang yang kurang lebihnya sebagai berikut:

- a. Fakta-fakta lapangan

Adapun perbuatan terdakwa yang terdapat dalam putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan hp) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada

seseorang (terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 7.960.000, (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima whatsapp dari nomor : 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whatsapp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (terdakwa) balas dengan kata kasar “terserah gua, anjing lu”.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu “akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

b. Keterangan-Keterangan Ahli

1. Keterangan Perlindungan Konsumen

Bahwa diketahui Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi digital adalah janji yang dinyatakan secara tertulis kepada konsumen. Namun janji tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK.

Bahwa Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan

usaha jasa pinjaman online. Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki izin operasional dari OJK.

2. Keterangan Ahli ITE

Bahwa Perkataan Terdakwa Dede Supardi pada saat melakukan penagihan kepada Konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa Dede Supardi dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.

3. Keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan

Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. Barracuda Fintech Indonesia sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang

telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

Bahwa apa yang ditulis oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah / masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah/masyarakat menganggap bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending. Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan.

Bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (terdakwa) dibagian desk collection PT. Vega Data Indonesia dalam

proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.

c. Keterangan-keterangan Saksi

Dalam putusan hakim tindak pidana pinjaman *online* ilegal Jaksa Penuntut Umum mengemukakan 4 orang saksi diantaranya yaitu:

1. Bayu Prasetya
2. Agus Rifaid
3. Indra Kristian Silalahi
4. Maryana

Dari ke 4 orang saksi tersebut terdakwa membenarkan apa yang telah di kemukakan oleh para saksi selama persidangan berlangsung, jadi dapat di simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi benar dan sesuai fakta.

d. Unsur-unsur di Dalam Putusan

Dalam melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dalam pinjaman *online* ilegal dalam putusan hakim, pelaku memenuhi unsur-unsur yang dimiliki pada pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).¹⁰⁶

Berdasarkan fakta-fakta yang di kemukakan diatas, dalam persidangan di putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jakarta Utara hakim menimbang yang kurang lebihnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur: Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan memaksa seseorang dengan/atau ancaman kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahwa ketentuan pidana mengenai pengancaman kekerasan diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 368 sampai dengan Pasal 371
- 3) Bahwa Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan*

¹⁰⁶ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa ak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

- piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- 4) Bahwa Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
 - 5) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Bayu Prasetya, keterangan Saksi Agus Rifaid, keterangan Saksi Indra Kristian Silalahi, keterangan Saksi Maryana dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa Dede Supardi dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa Dede Supardi (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi Bayu Prasetya (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan suara dan tulisan antara lain: “Awas lo, keluarga lo gua

- habisin semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua”
- 6) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dede Supardi dengan maksud dan tujuan agar Saksi Bayu Prasetya membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. Barracuda Fintech Indonesia)
 - 7) Bahwa apabila terdakwa Dede Supardi berhasil melakukan penagihan secara online tersebut maka Terdakwa Dede Supardi akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa Dede Supardi lakukan jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa Dede Supardimendapat sebesar 6% dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar dari gaji Terdakwa Dede Supardi
 - 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi
 - 9) Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.

- 10) Bahwa karena dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternative selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut
- 11) Bahwa perihal pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
- 12) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 13) Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya
- 14) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 15) Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 16) Bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya) Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka akan ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain

- b. 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi bin H. Supriadi); - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi) Barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan
- 17) Bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kepada terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini
- 18) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- Keadaan yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan trauma psikhis bagi korban dan keluarga korban
- Keadaan yang meringankan:
- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2) Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - 3) Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang
 - 4) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
 - 5) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal pada putusan hakim no 438/Pid.Sus/2020/PN. Jakarta Utara memenuhi unsur yang ada pada pasal 27 ayat 4 UU ITE dengan unsur 1,2,3,4 dan hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pasal 45 ayat 4 UU ITE, pasal 27 ayat 4 UU ITE, pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 369 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini tindak pidananya memang tidak dibahas secara mendetail, tetapi jika di analisis lebih dalam sanksi mengenai pelaku ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal lebih mendekati kepada *jarimah ta'zir*. Kenapa? Karena *jarimah ta'zir* adalah sanksi atau hukuman yang ketentuannya tidak diatur secara mendetail dalam *nash-nash* al-qur'an melainkan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dan/atau *ulil amri*.

Dalam kasus ini pula didalamnya terdapat pencemaran nama baik, diskriminasi, penghinaan dan ancaman yang mengakibatkan psikis korban terganggu. Maka dari itu penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal dalam hukum pidana islam yang akan dikemukakan dalam BAB IV.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL PADA
PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

A. Perbuatan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kata *jinayah* digunakan oleh fuqaha memiliki arti yang sama dengan kata *jarimah*.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jinayah* adalah sebagai berikut:

Menurut bahasa, *jinayah* adalah nama bagi suatu perbuatan jelek Seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *syara'*, baik perbuatan itu menyangkut jiwa maupun harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.¹⁰⁷

Sementara Imam Mawardi mengatakan *jarimah* adalah:

Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰⁸

Kata *jinayah* memiliki arti yang lebih luas, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan manusia, dan tidak ditujukan secara tertentu. Sementara *jarimah* artinya sama pengertiannya dengan hukum positif berarti tindak pidana.

Suatu perbuatan bisa disebut *jarimah* (tindak pidana) jika perbuatan itu mengakibatkan kerugian orang lain atau

¹⁰⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

¹⁰⁸ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III, 1973), hlm. 219.

masyarakat, baik itu jasad (anggota tubuh atau jiwa), harta benda, keamanan atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal harus dijaga dan dipelihara. Dengan kata lain, *jarimah* adalah menyebabkan pengaruh perilaku kepada pihak lain, entah itu dalam bentuk materi (tubuh, jiwa atau harta benda) ataupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Menurut tinjauan hukum pidana islam dalam menganalisis tindakan pelaku ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal, bahwasannya tindakan pelaku ancaman kekerasan dalam pinjaman *online* ilegal termasuk dalam suatu *jarimah* (tindak pidana). Yaitu suatu perbuatan yang baru yang dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi baik dari segi unsur khusus maupun dari segi unsur umum untuk semua tindak pidana *jarimah*. Unsur-unsur umum yang berlaku untuk semua *jarimah* terbagi menjadi tiga macam, yang diantaranya adalah:

1. Unsur formal yaitu adalah *nash* (ketentuan) yang yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur meterial yaitu adanya tingkah laku yang yang mengarah kepada tindak pidana *jarimah*, Baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral adalah orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu orang yang gila atau yang masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, dikarenakan dia tidak tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas membuktikan bahwa tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal ini termasuk kepada suatu *jarimah* karena adanya *nash syara'* yang melarang perbuatan tersebut, adanya

tindakan mengancam korban serta tindakan yang nyata oleh pelaku, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jenis tindak pidana ancaman kekerasan dalam pinjaman *online* ilegal ini mengenai sanksi hukumannya tidak diatur dalam *nash* dan *hadist* yang berarti jenis *jarimah* ini termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu yang ketentuan hukumannya tidak ditentukan oleh *nash* dan *hadist* melainkan diserahkan kepada para *ulil amri* atau hakim.

jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batastertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukumanhad (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidakberwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- 2) Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal inihakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukumanyang sesuai antara kedua batas atas tersebut, seperti hukumanpenjara atau jilid pada jarimh-jarimah.

Tindakan pengancaman yang telah dilakukan oleh pelaku walaupun telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* diatas menurut penulis perbuatan pelaku tersebut dapat dimaafkan dikarenakan beberapa alasan yang diantaranya:

Perbuatan tersebut bukan atas dasar kemauan sendiri, pelaku beranggapan bahwasannya tindakan tersebut dilakaukan karena atas dasar keterpaksaan dalam. Perbuatan tersebut dilakukan karena atas dasar pekerjaan, dan pelaku merasa tertekan karena

target dan tekanan dari atasan. Perbuatan tersebut ada, karena adanya sebab akibat dengan hutang piutang, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak akan pernah terjadi apabila yang berhutang (korban) tidak bersedia bekerjasama. Yang artinya peminjam (korban) menghindar ketika ditagih hutangnya ataupun tidak mau membayar hutangnya. Dalam hadist nabi juga telah membenarkan adanya konteks hutang piutang tentang penekanan dalam penagihan terhadap orang yang berhutang. Rasalullah SAW. Bersabda:

عن هرماس بن حبيب رجل من اهل البادية عن ابيه قال :
أُتِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي :
إِلْزَمُهُ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا إِخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بَأْسِيْرَكَ؟
(رواه ابو داود)

“Dari Hirmas bin Habib, seorang laki-laki dari penduduk desa dari ayahnya, ia berkata: saya datang ketempat Nabi SAW. Dengan membawa seorang yang berhutang kepadaku, lalu beliau menyatakan kepadaku “tekan dia”. Selanjutnya beliau pun bertanya “wahai saudara bani tamim, apa yang hendak engkau lakukan terhadap tawanamu itu?” (Hadist Riwayat Abu Daud)¹⁰⁹

Menurut prinsip hukum Islam tentang hutang piutang, apabila seseorang berhutang maka wajib baginya untuk mengembalikan agar supaya terlepas dari tanggungjawabnya, dan apabila seseorang yang berhutang dan dia dalam keadaan mampu akan tetapi dia tidak mau membayarnya maka dia berlaku

¹⁰⁹ Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar*, terjemah. Ahmad Faishol, juz VI, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986, hlm. 622.

zhalim dan *khianat*, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”. (QS. An-Nisa': 58)¹¹⁰

Dari penjelasan diatas, bahwa apabila seseorang tidak bersedia membayar hutang sedangkan dia mampu, maka dia dianggap *zhalim* dan *khianat*.

B. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pinjaman Online Ilegal

Dalam hukum positif, tindak pidana ancaman kekerasan diatur dalam BAB XXIII tentang pemerasan dan pengancaman KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016, yang berbunyi: Pasal 29 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

¹¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, hlm 128

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU 19/2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah melihat beberapa pertimbangan hukum hakim yang tertera pada putusan No 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, maka oleh karena itu hakim maenjatuhkan amar putusan yang isinya menyatakan terdakwa Dede Supriadi bin H. Supriadi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Supriadi bin H. Supriadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dalam kasus ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua penutut umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus ini seorang hakim bertujuan menjatuhkan hukuman tersebut adalah untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran yang meresahkan masyarakat, disamping itu untuk kebaikan pribadi pelaku. Dalam segi hukum pidana islam, yang intinya suatu tindakan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran dalam *syariat*. Adapun usnsur-unsur dalam hukum pidana islam yang terpenuhi dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur formal adalah (adanya *nash*/undang-undang) berarti bahwa setiap perbuatan tidak akan dianggap melawan hukum, kecuali ada *nash*/undang-undang yang mengaturnya dan pelaku tidak akan dihukum. dalam hukum positif ini disebut asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengundangnya. Dalam hukum Islam lebih dikenal dengan *al-Rukn al-Syar'iy*, dan kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada tindakan yang melanggar hukum, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya *nash*”. kaidah lain juga menyatakan bahwa “tidak ada hukum untuk *mukalaf* Sebelum adanya *nash*”.
- 2) Unsur materil (melanggar hukum) mengacu pada perilaku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *al-Rukn al-Madi*.
- 3) Unsur moral (pelakunya adalah *muakallaf*) artinya pelaku kejahatan adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan tersebut. Dalam hukum Islam, unsur moral disebut dengan unsur *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan atau disesalkan, yang berarti mereka bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan karena paksaan, dan bukan karena pembelaan diri.

Dari ketiga unsur di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang diadili pada perkara No 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr persyaratan ini telah dipenuhi dari segi pelaku terdakwa sudah *Mukallaf*.

Setiap tindak pidana apapun akan dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya tindakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijatuhkan kepada Dede Supardi bin H. Supriadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), adapun hukuman tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur pada putusan yang diberikan oleh hakim, sedangkan menurut pandangan hukum pidana islam tindak pidana ancaman kekerasan masuk kategori *jarimah ta'zir* dimana hukuman didalamnya mengandung sifat pengajaran. Sebagaimana hadist nabi yang artinya:

“*Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *Waliyyah Al-Amri* atau hakim”.

Jadi hukuman bagi *jarimah ta'zir* pelaku tindak pidana ancaman kekerasan terikat pada *ijtihad* dan keputusan hakim. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sanksi hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأُخَذَ لَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنِ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُنُوهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika

mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al-Maidah: 49)”.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa dalam Islam sanksi *ta'zir*nya ditentukan oleh Allah dan Raasulnya. Oleh karena itu hakim dapat mempertimbangkan bentuk dan tingkat pidanaan yang dijatuhkan, bentuk pidanaan ini secara khusus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial peradaban manusia dan masyarakat dan bervariasi menurut keragaman metode yang digunakan atau jenis tindak pidana yang dapat ditangani oleh pengadilan atau hukum. pelanggaran yang dihukum dengan cara ini adalah mengganggu milik orang lain, mengganggu kedamaian serta ketentraman masyarakat.

Hukum Islam tidak mengatur bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana ancaman kekerasan tujuannya agar hakim dapat memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat dan dibolehkan pula bagi hakim untuk menghukum dengan menyerahkan ke negara sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.

Dalam perkara *jarimah ta'zir*, hakim berwenang untuk membebaskan pelaku dari hukuman, asalkan tidak mengganggu hak individu korban. Korban juga bisa menawarkan pengampunan dan pembatasan terkait dengan hak pribadi. Maka dari itu, *jarimah* menyinggung hak masyarakat, dan pengampunan yang diajukan korban tidak membebaskan pelaku dari hukumannya. Karena hakim memiliki kekuasaan yang luas atas *jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman harus adil. Perintah-perintah agar selalu berbuat adil dapat ditemukan baik dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwasannya keadilan tidak memandang siapapun pelakunya, baik itu keluarganya, teman dekatnya sendiri. Oleh karena itu hakim sudah sepatasnya untuk berlaku adil dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa walaupun itu anaknya sendiri, hakim harus memandang bahwasannya terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepatasnya untuk dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku baik dari segi hukum islam maupun hukum positif.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnyatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaanatau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-quran dan hadis Nabisaw. para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luasdari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-

kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (dharuriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akalpikiran, keturunan, dan hak milik, Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagimasyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan.

Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pasal bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik dari tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman *online* ilegal pada putusan PN. Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr berdasarkan hukum pidana islam adalah:

Pertama, tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor 438/Pidsus/2020/PN Jkt.Utr yang dilakukan terdakwa berawal pada hari jumat pukul 10.00 wib tanggal 08 November 2019, terdakwa atas nama Dede Supardi bin H. Supriadi dalam pertimbangan hakimnya, hakim menjadikan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 369 ayat (1) KUHP. Sebagai dasar dari hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diseimbangkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Kedua, menurut hukum pidana islam hukumannya adalah *jarimah ta'zir*. Hukuman bagi *jarimah ta'zir* pelaku ancaman kekerasan terdapat pada *ijtihad* dan keputusan hakim. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sanksi hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, hakim dapat mempertimbangkan bentuk dan tingkat pemidanaan yang dijatuhkan, bentuk pemidanaan ini secara khusus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial peradaban manusia dan masyarakat dan bervariasi menurut keragaman metode yang digunakan atau jenis tindak pidana yang dapat ditangani oleh pengadilan atau hukum. Pelanggaran yang

dihukum dengan cara ini adalah mengganggu milik orang lain, mengganggu kedamaian serta ketentraman masyarakat. Dalam perkara *jarimah ta'zir*, hakim berwenang untuk membebaskan pelaku dari hukuman, asalkan tidak mengganggu hak individu korban. Korban juga bisa menawarkan pengampunan dan pembatasan terkait dengan hak pribadi. Maka dari itu, *jarimah* menyinggung hak masyarakat, dan pengampunan yang diajukan korban tidak membebaskan pelaku dari hukumannya. Karena hakim memiliki kekuasaan yang luas atas *jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.

B. Saran

1. Untu masyarakat Indonesia hendaklah berhati-hati dalam memilih pinjaman *Online* dan pastikan pinjaman *Online* tersebut memang sudah terdaftar di OJK. Hindari pinjaman *Online* yang ilegal.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih dalam mengenai bagaimanaketentuan hukuman ancaman kekerasan dalam pinjaman *Online* ilegal ini yang sesuai dengan otonomi hukum dan nilai keadilan perspektif hukum pidana islam secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Al-Fiqh, ala Madzahib al-arba'ah*. Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt.
- Aqil, Said Al Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Paramadani, 2004.
- Aziz, Abdul Al Mubarak. *Nailul Authar*, terjemah. Ahmad Faishol juz VI. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Ali, Atabik. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Awdah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah. tt.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003.
- Effendi, Erdianto *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hamzah. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Imam Al Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam* terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hasan, Abu Al Mawardi. *Al-ahkam as-Sultaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III, 1973.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Jazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1979.
- Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Lamintang, J dan C. Jisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Transito, 1986.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika: 2011.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Marsum. *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbit FH UII, 1991.
- Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rinekecipta, 2000.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: 1986.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ross, Alf. *On Law and Justice*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1959.
- S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Sabiq, Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Syaikh Muhammad Al-'Allamah. *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum. 2002.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: 1998.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, 1986
- Sugandhi, R. *KUHP Dan Penjelasan, Usaha Nasional*. Surabaya: 1980.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*. PT Refika Aditama, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Prakti*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 2002.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Wahbah Zuhaily, Syaikh. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Baerut: Daral-Fikr, tt.

Skripsi:

- Ani E, Rani dan Bambang Eko S. *Praktik Finalsial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*. Skripsi Pembangunan Hukum Indonesia No. 3 Vol. 1, 2019.
- Jumaizah. *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Yusuf, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Jurnal:

- Dian Ningtias, Ayu. Dkk. Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.
- Manalu, Junerlin. Dkk. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online. *Patik: Jurnal Hukum*, vol. 6 no. 3, 2017.
- Novridasati, Wening. Dkk. Pertanggungjawaban Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *Jurnal Litigasi*, vol. 21, no.1, 2020.
- Novridasati, Wening. Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *Jurnal Litigasi (e-Journal)* Vol. 21, 2020.
- Romanna Tampubolon, Heryucha. *Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, 2019.
- Sujawardi, L. Heru. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Journal Maranatha* vol, 9, no. 2, 2018.
- Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* No. 2 Vol. 9, 2019.

WEB:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12025/ancaman/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Naufal Murtadho
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Rumah : Ds. Dungun Rejo Kel. Sungai
Dungun Kec. Terentang
Email : zarkasyialghaf@gmail.com
No. Hp : 085156172987
Motto :

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ

قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid: Ayat 18)

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

- a. 2004-2010 : MI Miftahul Ulum
- b. 2010-2013 : MTS Darunna'im
- c. 2013-2016 : MA Swasta Mamba'us Sholihin

Pendidikan Non Formal : -

- C. Hobby
 - 1. Mountainer
 - 2. Traveling